

panggilan pertama kepada tergugat
yang tidak diketahui tempat tinggalnya
(Pasal 27 PP No. 9 Th. 1975)

RELAAS PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 592/Pdt.G/2009/PA.TDN

Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2009, saya DAHLIA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjungpandan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam penetapan hari sidang Nomor : 592/Pdt.G/2009/PA.TDN, tanggal 17 Desember 2009;

TELAH MEMANGGIL

YUSWAN EFENDI bin M. MUNIR, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal Dahulu di Jalan Air Kelubi Rt. 23 Rw. 10 Desa Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara Nomor : 592/Pdt.G/2009/PA.TDN antara :

ROSITA binti MARDIN, Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

YUSWAN EFENDI bin M. MUNIR, Sebagai **Tergugat**;

Untuk datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan Jalan Anwar Nomor 5 Tanjungpandan pada hari **Rabu** tanggal **21 April 2010** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975.

Jurusita Pengganti,

dto

DAHLIA